



**RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses penulisan Renja tidak bisa lepas dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Sebagai penjabaran RPJMD dalam setiap Tahunnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai penjabaran (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun yang merupakan salah satu landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang tercermin dalam program dan kegiatan yang akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 merupakan penjabaran dari draf Rencana Strategis Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang memuat rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya. Renja ini juga telah memperhatikan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Blitar Tahun 2024 dalam rangka mensinergikan dan mensinkronkan pembangunan daerah.

Proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar diawali dengan memperhatikan proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah/Gabungan Forum Perangkat Daerah dengan harapan program dan kegiatan yang direncanakan terdapat adanya sinkronisasi mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten maupun Perangkat Daerah. Dalam Rencana Kerja pada Tahun 2023 telah diupayakan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan diupayakan memperhatikan program/kegiatan dari atas (*top down*) serta menampung usulan dari bawah (*Bottom Up*), dengan proses sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rancangan awal Renja untuk dibahas dalam Forum PD maupun musrenbang Kabupaten selanjutnya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rancangan akhir Renja yang diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten Blitar untuk diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
3. Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan operasional tahunan untuk diacu Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut sejalan dengan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme, maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan,

terdapat hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu:

1.1.1. Renja PD dengan RKPD

Dokumen RKPD yang merupakan dokumen operasional tahunan Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas daerah menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan prioritas Perangkat Daerah :

1.1.2. Renja PD dengan Renstra PD

Renstra PD menjadi acuan Renja PD dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD;

1.1.3. Renja PD dengan Renja Kementerian/Lembaga dan PD Daerah Kabupaten Blitar memperhatikan program/kegiatan Renja K/L dan Renja Daerah Kabupaten Blitar;

Dokumen RKPD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja PD. Selanjutnya Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD, untuk selanjutnya sebagai bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan dalam mencapai tujuan dan sasaran PD yang telah disepakati dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyusunan Renja ini sudah diupayakan untuk mengacu pada mekanisme aturan yang ada, sehingga diharapkan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat dipertanggungjawabkan, serta bermanfaat bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026 tanggal 26 Agustus 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan khususnya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3. mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
4. mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan

5. sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring, dan juga sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik pada bidang kependudukan dan pencatatan Sipil.

1.4. Sistematika Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2. Uraian garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD dan Capaian Renstra PD

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan yang diakomodasi dalam Rencana Kerja PD Tahun 2024 berasal dari usulan kebutuhan pelaksanaan kegiatan PD dan pemangku kepentingan dari tingkat kalurahan, kapanewon dan kabupaten. Dimulai dari musyarwarah pembangunan tahun 2024 tingkat Desa/kalurahan, kemudian musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan terakhir musyawarah pembangunan tingkat kabupaten. Usulan dari desa/kelurahan menjadi Pagu Indikatif Sektoral (PIS) bagi Dinas terkait.

Sejauhmana pelaksanaan Renja (Tahun 2022/tahun n-2) dapat kami sampaikan hasil evaluasi analisis setiap kegiatan sampai dengan akhir tahun 2022 dimana untuk nomenklatur sudah menggunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan hasil sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan program yang terdiri dari kegiatan di kesekretariatan. Pada program ini terbagi menjadi 7 kegiatan dengan 24 sub kegiatan ada di kesekretariatan. Adapun kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada Kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) Sub yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Pada Tahun 2022 kegiatan perencanaan dianggarkan sebesar Rp. 54.905.500,- dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2022 sebesar Rp. 52.443.500,- atau sebesar 99,51%. Kegiatan ini merupakan terdiri dari (2) dua Sub Kegiatan, yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan nilai anggaran Rp.4.905.500,- terealisasi Rp. 4.465.500,- atau 91,03%. Sub Kegiatan ini untuk penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi OPD, yaitu : Renstra/Renstra Perubahan, Renja, LKPJ, LKJiP, LPPD, juga evaluasi Zona Integritas, LAKIP, Reformasi Birokrasi, penilaian OMBUDSMAN, paparan KUA PPAS di DPRD dan lain-lain. Sedangkan untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dianggarkan Rp. 50.001.250,- dan terelisasi Rp. 47.978.000,- atau 95,95%. Sub Kegiatan dilaksanakan untuk Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan nomenklatur yang baru mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

Pada tahun 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.3.865.304.869,-. Adapun penyerapan Anggaran sebesar Rp.3.616.958.991,- atau sebesar 93,57%, laporan realisasi sejumlah ini disebabkan adanya kekosongan beberapa jabatan struktural dan jabatan pengawas pada struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena memasuki masa purna tugas sebagai ASN/PNS.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terbagi menjadi 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Tahun 2022 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memperoleh pagu sebesar Rp.210.000.000,-. Pada akhir tahun 2022 realisasi mencapai sebesar Rp.209.520.000,- atau 99,77%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum terdiri dari 7 Sub Kegiatan antara lain:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Pada kegiatan ini mendapatkan pagu Rp.1.500.090.609,- dengan realisasi sebesar Rp.1.457.743.459,- atau sebesar 97,18%. Secara lebih detil, untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor teranggarkan Rp. 9.999.200,- dengan nilai realisasi Rp. 9.929.000,- atau 99,30%. Untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan Rp. 1.052.133.800,- realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp. 1.015.213.006 atau 96,49%. Untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga nilai anggaran adalah Rp. 12.499.500,- nilai serapan anggaran adalah Rp.12.463.300,- atau 99,71%. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Rp.79.520.000,- jumlah terpakai adalah Rp.79.330.500,- atau 99,76%. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan nilai anggaran adalah Rp.69.072.150,-

realisasi anggaran adalah Rp. 67.967.500,- atau 98,55%. Sedangkan untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP dianggarkan sejumlah Rp. 276.865.959,- terealisasi sejumlah Rp. 272.840.153,- atau 98,55%.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Nilai anggaran total adalah Rp.387.525.857,- sedangkan nilai realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 373.453.150,- Dalam pelaksanaannya, Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yaitu : Pengadaan meubel dengan nilai anggaran sebesar Rp. 22.680.000,- sedangkan nilai realisasi adalah Rp. 22.111.200,- atau Rp. 97,49%.

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya : nilai anggaran Rp.83.990.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 79.943.700,- atau 95,18%.

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : Nilai anggaran Rp. 202.501.000,- sedangkan nilai serapan anggaran adalah Rp 197.576.170,- atau 97,18%.

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya jumlah anggaran adalah Rp.78.354.057,- sedangkan anggaran tersebut terserap Rp. 73.822.080,- atau 94,22%.

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub kegiatan antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 mendapatkan Pagu Anggaran Rp.1.451.515.320,- dengan realisasi Rp.1.437.120.928,- atau sebesar 99,01%. Penyerapan yang tertinggi adalah untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu nilai anggaran Rp.5.000.000,- dan terealisasi Rp.5.000.000,- atau 100%. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik teranggarkan Rp. 139.826.170,- terserap Rp.129.226.778,- atau 92,42%.

Untuk sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 1.306.689.150,- anggaran tersebut terserap sejumlah Rp. 1.302.894.150,- atau 99,71%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan antara lain:

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan pagu sebesar Rp.384.616.500,- dengan realisasi Rp.99.241.042,- tahun 2022 atau sebesar 84,59%. Jika dilihat per sub kegiatan adalah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sejumlah pagu anggaran Rp. 140.054.500,- dana tersebut terserap Rp.99.241.042,- atau 70,86%. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya nilai anggaran Rp. 41.874.000,- terserap Rp.30.102.500,- atau Rp.71,89%. Untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan nilai pagu Rp.198.413.000,- dengan nilai serapan adalah Rp. 193.804.890,- atau 51,07%. Untuk sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, nilai anggaran adalah Rp. 4.275.000,- dana terserap sejumlah Rp. 2.183.047,- atau 51,07%.

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Program Pendaftaran Penduduk pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Tahun 2022 mendapatkan pagu sebesar Rp.1.299.022.500,- dengan realisasi Rp. 1.276.908.680,- atau sebesar 98,30% sampai pada akhir tahun. Penyerapan pada kedua sub kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan pagu Rp.66.738.500,- terealisasi Rp.61.225.000,- atau sebesar 91,74%. Sub kegiatan ini digunakan untuk mendanai kegiatan Si Jaran Ijo yaitu pendataan dan perekaman KTP Elektronik bagi warga dengan kategori rentan, yaitu : odgj, manula, lumpuh, sakit berat, miskin ekstrim.
- b. Pada sub Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari pagu anggaran Rp.1.232.284.000,- baru terserap Rp.2.215.683.680,- atau sebesar 98,65%.

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Program Pencatatan Sipil terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil terbagi menjadi 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain:

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;
2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dalam program Pencatatan Sipil ini Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting mendapatkan pagu anggaran Rp.28.720.000,- dengan realisasi Rp.28.600.000,00 atau sebesar 99,58%. Sedangkan untuk sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan

Pencatatan Sipil teranggarkan Rp.6.500.000,-sedangkan serapan sejumlah Rp. 6.500.000,- atau 100%.

Sedangkan kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil memiliki 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil dengan anggaran sejumlah Rp.21.561.800,- dan terserap Rp.21.560.000,- atau 99,99%.

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dengan 4 (empat) Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program ini antara lain:

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Nilai anggaran adalah Rp.44.457.000,- dan terealisasi Rp. 44.457.000,- atau 100%.

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2022 mendapat pagu Rp.1.637.126.014,- dengan jumlah terealisasi Rp.1.591.935.700,- atau sebesar 97,24%.

1. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain :
 - a. Mengkoordinasikan dengan semua Bidang dan Seksi serta sekretariat untuk percepatan realisasi dan menginventarisir kembali kegiatan yang tertunda untuk realisasi sehingga bisa segera terealisasi sesuai dengan target perangkat daerah maupun kabupaten baik target keuangan dan fisik.
 - b. Melaksanakan dan melanjutkan pelayanan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara luring maupun secara daring yang sudah berjalan yaitu permohonan mengajukan pelayanan dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan melalui media sosial yakni WA dengan menghubungi nomor yang telah ditentukan, kemudian pada saatnya pemohon mengambil dokumen yang sudah jadi sambil menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
 - c. Bagi pemohon yang datang ke dinas dilayani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
 - d. Memprioritaskan anggaran yang urgent/penting dan optimalkan serapan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 terhadap pencapaian target dapat dilihat tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No.	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah								
2.12.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	7	7	7	7	100%	7	7	100%
2.12.0 1.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	0	1	0	0%	1	0	0%
2.12.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2.12.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100%	4	4	100%
2.12.0 1.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel</i>								
2.12.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	33	31	33	31	93%	33	31	93%
2.12.0 1.2.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2.12.0 1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>								
2.12.0 1.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	50	31	50	31	62%	50	31	62%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 1.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	80	80	80	80	100%	80	80	100%
2.12.0 1.2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	0	100	0	0%	100	100	0%
2.12.0 1.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	80	80	80	100%	80	80	100%
2.12.0 1.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>								
2.12.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	5	5	5	100%	5	5	100%
2.12.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	2	2	2	100%	2	2	100%
2.12.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
2.12.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.12.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	0	12	0	0%	12	0	0%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 1.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	12	0	0%	12	0	0%
2.12.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	10	10	100%	10	10	100%
2.12.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</i>								
2.12.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10	2	10	2	20%	10	2	20%
2.12.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10	2	10	2	20%	15	2	13%
2.12.0 1.2.07 .09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
2.12.0 1.2.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 1.2.0 8	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i>								
2.12.0 1.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>								
2.12.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50	50	50	50	100%	50	50	100%
2.12.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	1	1	1	100%	1	1	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk									
2.12.02.2.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>									
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	125	125	125	125	100%	125	125	100%
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	- 205.000 - 15.250	- 205.000 - 15.250	- 205.000 - 15.250	- 205.000 - 15.250	100% 100%	- 205.000 - 15.250	- 205.000 - 15.250	100% 100%
2.12.02.2.02	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>									
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	7	7	7	7	100%	7	7	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 2.2.0 3	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>									
2.12.0 2.2.0 3.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15	15	15	15	100%	15	15	100%
2.12.0 3	Program Pencatatan Sipil									
2.12.0 3.2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>									
2.12.0 3.2.01 .01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23.950	23.950	23.950	23.950	100%	23.950	23.950	100%
2.12.0 3.2.01 .02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.0 3.2.0 2	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 3.2.0 2.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	300	300	300	300	100%	300	300	100%
2.12.0 3.2.0 3	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>									
2.12.0 3.2.0 3.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	238.300	238.300	238.300	238.300	100%	243.950	243.950	100%
2.12.0 4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2.12.0 4.2.01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>									
2.12.0 4.2.01 .01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	11.500	11.500	11.500	11.500	100%	11.600	11.500	100%
2.12.0 4.2.01 .02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	5	5	5	100%	6	6	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 4.2.0 3	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>									
2.12.0 4.2.0 3.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23	23	23	23	100%	23	23	100%
2.12.0 4.2.0 3.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependuduka	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.0 4.2.0 4	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka</i>									
2.12.0 4.2.0 4.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.0 4.2.0 4.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	250	250	250	250	100%	250	250	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan									
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan									
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	1	1	1	100%	1	1	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2023, yaitu :

Dalam rangka pencapaian sasaran, ditetapkan indicator kinerja utama :

1. Persentase kepemilikan KTP El;
2. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran.

Tabel II.2.1.
Indikator Kinerja Kunci Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023
(Data s.d. 31 Juli 2023)

Dari data capaian kinerja indicator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja dan prosentase dari target yang telah ditentukan.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Dukcapil				Realisasi Capaian			Proyeksi		Cat
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	2024	
1	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik			97,45	97,75	98,00	92,25	97,53	98,12	97,33	98,20	98,25	
2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran			89,02	90,00	91,00	92,00	93,82	97,00	96,23	97,10	97,15	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada indikator kinerja yang belum memenuhi target. Kurangnya keberhasilan pencapaian indikator tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Wajib KTP adalah warga dengan usia 17 tahun keatas, dari data yang ada terdapat 966.333 penduduk wajib KTP, sejumlah 942.787 atau 97,56% sudah memiliki KTP, sedangkan 23.546 atau 2,43% belum memiliki KTP. Dari jumlah tersebut 941.501 telah melakukan perekaman untuk KTP Elektronik atau 97,43%, sisanya yaitu 24.832 atau 2,56% belum perekaman. Permasalahan yang dihadapi saat ini masih ada warga yang memegang KTP model lama, jumlahnya adalah 23.546 atau 2,43% dari warga wajib KTP;
2. Secara umum, pencatatan dokumen pencatatan sipil mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Pertama, dari 16.000 jumlah kutipan akta kelahiran yang ditargetkan untuk diterbitkan, terealisasi 21.357 dokumen atau mengalami peningkatan sekira 33,5 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.1. Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, maka hubungan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dan Kementerian Dalam Negeri secara vertikal telah terjalin dan berjalan dengan baik khususnya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembuat kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri khususnya urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petunjuk pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah berperan sebagai pembina, fasilitasi, dan supervisi kebijakan yang telah dibuat, sedangkan Pemerintah Daerah Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana kebijakan.

Hubungan koordinasi tersebut di atas dapat terjalin karena semua kegiatan selalu berkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah/Propinsi selalu berkoordinasi satu dengan dan lain sehingga semua kegiatan akan selalu terpantau dan terkendali. Mulai Tahun Anggaran 2014 Kementerian Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan Dana Tugas Pembantuan lewat APBN untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas. Pada Tahun 2017 kebijakan tersebut diubah dengan Dana Alokasi Khusus Non fisik (DAK Non Fisik) yang masuk dalam struktur APBD. Pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik ini berjalan sampai dengan Tahun 2021 dengan. Mulai Tahun 2022 Pendanaan DAK Pelayanan Administrasi kependudukan tidak dianggarkan dalam APBN sesuai dengan surat dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 906/11932/Dukcapil tertanggal 7 September 2021 tentang Pendanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022. Dengan berhentinya pendanaan DAK Non Fisik pada pelayanan administrasi kependudukan

tentunya juga berdampak pada penganggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena selama ini untuk penganggaran kegiatan menggunakan 2 (dua) sumber pendanaan yaitu APBD dan DAK Non Fisik, sehingga mulai Tahun 2022 dan 2023 sudah murni menggunakan anggaran APBD.

Usulan program dan kegiatan tahun 2023, terutama program prioritas sangat berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi PD, yaitu:

- a. Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil sebagai bentuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, yang di dalamnya terdapat pelayanan regular administrasi kependudukan dan pelayanan yang sangat mendukung pengentasan kemiskinan, yaitu pelayanan keliling jemput bola perekaman KTP bagi penduduk jompo dan penyandang disabilitas, pelayanan keliling jemput bola akta-akta catatan sipil, pelaksanaan sidang isbat terpadu pencatatan perkawinan bekerja sama dengan Pengadilan Agama.
- b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan berorientasi pada pengelolaan dan keamanan database kependudukan serta penyediaan data dan informasi kependudukan kepada pengguna data kependudukan dan pemangku kepentingan. Kedua program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang melayani penggunaan dan pemanfaatan database kependudukan kepada pemangku kepentingan dengan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sehingga keamanan data base kependudukan tetap terjaga.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Secara umum masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, atau tidak ada hambatan dan kendala, akan tetapi

secara teknis ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi diantaranya :

- Pendataan dan penyiapan wajib KTP manula dan disabilitas yang belum rekam terbatas dan lokasi tempat tinggal sasaran sulit dijangkau;
- Pengadaan blangko KTP-el terpusat di Kemendagri harus mengambil ke Pusat sendiri;
- Terbatasnya SDM baik pada bidang pelayanan maupun administrasi, terutama sekali pada bidang pelayanan masyarakat sehingga pada saat adanya pelayanan di luar kantor dinas seperti layanan jemput bola harus mengurangi SDM yang juga melakukan pelayanan. Keadaan seperti ini tentunya akan mengurangi kinerja untuk mencapai target pelayanan yang harus dicapai. Belum lagi apabila ada yang sakit dan cuti ;

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan pembangunan berkelanjutan

Beberapa hambatan tersebut tentunya akan berpengaruh dengan kinerja pelayanan dinas terkait dengan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan :

- Penduduk wajib KTP belum semuanya memiliki KTP;
- Jumlah personil belum cukup karena pensiun dan mutasi;
- Tuntutan dari masyarakat akan pelayanan cepat dan mudah;
- Adanya himbauan pelayanan secara *on line* menuju *go digital* dari pusat (bila ada kurang valid datanya tak langsung dapat dicroscek kepada pemohon);

b. Peluang :

- Dilaksanakan sosialisasi tentang arti pentingnya dokumen kependudukan baik tatap muka, media elektronik, media sosial dan Website;

- Penanda tangenan dokumen kependudukan secara elektronik (TTE) sehingga mempercepat proses pelayanan dan secara bertahap mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna terlaksananya pelayanan *online* secara penuh;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang telah ada melaksanakan pelayanan daring.
- Inovasi pelayanan yang bisa mendukung pelayanan kepada masyarakat baik secara *luring* maupun *daring*.
- Kerja sama pelayanan dan pemanfaatan data dengan PD lain.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting yang berupa rekomendasi dan catatan strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang SOTK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah/Kemendagri serta Kementerian PAN dan RB pembentukan dinas-dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang didasarkan pada jumlah penduduk daerah bersangkutan, yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar masuk dalam tipe A yang terdiri :

- a. Pejabat Tinggi Pratama 1 orang;
- b. Sekretariat Sub Bagian Umum Keuangan, Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Terdiri dari Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan.

Adanya penghentian dana DAK dari pusat cukup berpengaruh terhadap operasional OPD. Namun dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Ub. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 906/11932/Dukcapil, tanggal 7 September 2021, hal : Pendanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Blitar telah menganggarkan anggaran untuk tahun 2022 setara dengan

DAK tahun 2021. Dan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah, Kementerian Dalam Negeri Ub. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan surat Nomor : 900.1.3/8326/Dukcapil, tanggal : 19 Mei 2023, hal : Dukungan Anggaran Penyelenggaraan Adminduk Tahun 2024. Dengan surat ini diharapkan Pemerintah Daerah tetap menganggarkan keuangan yang minimal setara dengan DAK yang sebelumnya dianggarkan oleh pusat.

2.4. Review terhadap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

Dari hasil review analisis rancangan Renja PD terhadap RKPD dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dari sisi anggaran RKPD dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 13.900.843.548,- sudah sama;
- b. Program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sama baik menyangkut baik pagu program, pagu kegiatan dan pagu sub kegiatan;
- c. Indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sudah sama terakomodir dalam RKPD, sehingga Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saatnya sudah dapat dioperasionalkan karena semua program, kegiatan dan sub kegiatan sudah ada dasar hukumnya.

Hasil pencermatan seperti tersaji dalam tabel 2.4. di bawah ini:

Table 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Blitar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1. Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Nilai SAKIP OPD	B	8.068.304.756	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1. Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Nilai SAKIP OPD	B	8.068.304.756	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Dinduk capil	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	107.871.567	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Dinduk capil	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	107.871.567	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	7 dok	5.871.567	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	7 dok	5.871.567	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinduk capil	Jumlah koord. Dan penyusunan dok.RKA-SKPD	kali	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinduk capil	Jmlah koordinasi dalam penyusunan DPA SKPD	kali	0	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinduk capil	Jumlah koordinasi dalam penyusunan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 kali	102.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinduk capil	Jumlah koordinasi dalam penyusunan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 kali	102.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinduk capil	Jumlah evaluasi kinerja PD yang disusun	4 kali	0	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinduk capil	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	4 kali	1.500.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD		4.569.518.086	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD		4.569.518.086	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinduk capil	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.565.397.766	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinduk capil	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.565.397.766	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinduk capil	Tersedianya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	4.120.320	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinduk capil	Tersedianya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	4.120.320	

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dindik capil	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%	876.968.850	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dindik capil	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%	4.565.397.766
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan	1 paket	14.468.850	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan	1 paket	14.468.850
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	80 orang	0				80 orang	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dindik capil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	80 orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dindik capil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	orang	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dindik capil	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	300 orang	862.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dindik capil	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	orang	862.500.000
4.	Admisitrasi Umum Perangkat Daerah	Dindik capil	Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD		1.121.342.842	Admisitrasi Umum Perangkat Daerah	Dindik capil	Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD		1.121.342.842
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dindik capil	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	1 paket	15.665.874	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dindik capil	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	4 unit	15.665.874

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket	612.313.851	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	12 unit	612.313.851	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	18.237.633	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		18.237.633	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinduk capil	Pemenuhan Bahan logistik yang disediakan	1 paket	98.400.000	Penyediaan Bahan Logistik	Dinduk capil	Pemenuhan bahan logistic	12 bulan	98.400.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinduk capil	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	69.113.484	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinduk capil	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	69.113.484	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dok	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinduk capil	Pemenuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinduk capil	Pemenuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	7.000.000	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinduk capil	Pemenuhan pnyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	406.012.000	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinduk capil	Pemenuhan pnyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	406.012.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinduk capil	Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinduk capil	Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD	100%		

	Pengadaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah mebel yang diadakan	5 unit	12.530.790	Pengadaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah mebel yang diadakan	unit	12.530.790	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	21 unit	182.791.914	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	182.791.914	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukcapil	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukcapil	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukcapil	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	8 unit	64.943.214	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukcapil	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	64.943.214	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase penyediaan jasa penunjang		166.530.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase penyediaan jasa penunjang		166.530.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinduk capil	Pemenuhan jasa surat menyurat	12 laporan	9.738.300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinduk capil	Pemenuhan jasa surat menyurat	12 bulan	9.738.300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 laporan	156.792.200	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 bulan	156.792.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinduk capil	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	1.715.657.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinduk capil	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1.715.657.200	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dindik capil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	965.807.002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dindik capil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	965.807.002	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dindik capil	Jumlah kendaraan lapangan yang terpelihara dan terbayar pajak kendaraan	12 unit	197.403.802	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dindik capil	Jumlah kendaraan lapangan yang terpelihara dan terbayar pajak kendaraan	12 unit	197.403.802	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dindik capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	22 unit	22.690.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dindik capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	22.690.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dindik capil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	736.400.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dindik capil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	736.400.300	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	9.312.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	9.312.900	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dindik capil			67.499.699	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dindik capil			67.499.699	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dindik capil			37.883.745	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dindik capil			37.883.745	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinduk capil	Jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan	16.000 dok 275 dok 25 dok 500 dok 10 dok 6.490 dok	37.883.745	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan	16.000 dok 275 dok 25 dok 500 dok 10 dok 6.490 dok	37.883.745	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan	1 layanan	0	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan		1 layanan		0	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah peserta sosialisasi yang dilaksanakan		30.940.000					30.940.000	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		0	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		0	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinduk capil			0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinduk capil				
	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pencatatan Sipil	249.600	0	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pencatatan Sipil	249.600	0	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinduk capil				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinduk capil				
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil				

	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dindik capil	Jumlah penduduk non permanen dan rentan adminduk yang terdata	175 orang	103.588.888	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dindik capil	Jumlah penduduk non permanen dan rentan adminduk yang terdata	175 orang	103.588.888	
	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	225.500 laporan	1.869.754.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	225.500 laporan	1.869.754.000	
	Penataan Pendaftaran Penduduk				0						
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP El, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	7 dokumen	0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP El, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	7 dokumen	0	

	Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	Dindik capil	Persentase laporan koordinasi yang disusun	100%	36.730.400	Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	Dindik capil	Persentase laporan koordinasi yang disusun	100%	36.730.400	
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dindik capil	Jumlah laporan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk	15 kali	36.730.400	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dindik capil	Jumlah laporan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk	15 kali	36.730.400	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dindik capil			1.890.944.196	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dindik capil			1.890.944.196	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				30.377.175	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				30.377.175	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	11.500 dok 15 kali 74.250 dok	0	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	11.500 dok 15 kali 74.250 dok	0	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen	30.377.175	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen	30.377.175	
	Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindik capil			1.795.142.486	Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindik capil			1.795.142.486	

	Fasilitasi terkait Pengelolaan Adminsitrasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	23 laporan	1.795.142.486	Fasilitasi terkait Pengelolaan Adminsitrasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	23 laporan	1.795.142.486	
	Penyelenggaraa n Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah dokumen penyelenggaraa n pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	0	Penyelenggaraa n Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah dokumen penyelenggaraa n pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	0	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	5 dokumen	0	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	5 dokumen	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		65.424.535	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		65.424.535	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	65.424.535	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	65.424.535	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 laporan	0	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 laporan	0	

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinduk capil				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinduk capil				
	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	1 dok	47.964.400	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	1 dokumen	47.964.400	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinduk capil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 dokumen	47.964.400	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinduk capil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 dokumen	47.964.400	
						13.900.843.548				15.923.723.621	

Pada tabel 2.4. disajikan Review Rencana Kerja PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.13.900.843.548,- sesuai dengan pagu anggaran pada Renstra PD. Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan dan sub kegiatan sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagaimana diketahui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi melaksanakan kebijakan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menciptakan minimal 1 inovasi utama setiap tahun yang dikenal dengan Gerakan *One Agency, One Innovation*.

Oleh karena itu saat ini pelayanan prima kepada masyarakat menjadi suatu kewajiban OPD Pelayanan Publik. Semua OPD berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, selain Gerakan *One Agency, One Innovation* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini juga baru mencanangkan suatu program yaitu Gerakan Indonesia Sadar Admindak (GISA). GISA merupakan suatu program dalam upaya tertib administrasi kependudukan, satu penduduk Indonesia mempunyai satu data administrasi kependudukan.

Disamping gerakan tersebut di atas kebijakan nasional Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2024 masih tetap fokus pada pencapaian akta kelahiran untuk kelompok umur 0-18 Tahun sebagai pemenuhan hak anak dengan target 95%. Untuk mensinkronkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah menargetkan dalam Renstra dan Renja, untuk tahun 2024 capaian Persentase kepemilikan KTP El dengan target 98,00%, dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dengan target 93,09%.

Dampak dari meningkatnya mobilitas penduduk di kabupaten Blitar diperlukan peningkatan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan inovasi-inovasi yang telah dilakukan antara lain akses layanan terkait persyaratan permohonan,

pengaduan, layanan terintegrasi, dan cek permohonan KTP apakah identitas pemohon sudah jadi atau belum melalui Kontak WA Center, juga pelayanan desentralisasi di Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Selain itu untuk selalu berusaha menciptakan identitas tunggal seseorang berupa KTP, karena NIK berlaku Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan penjabaran dari sasaran daerah telah dirumuskan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 dengan sasaran yang akan dicapai. Dengan mengacu pada Misi 3 Bupati : *“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas”*. Yang dibreakdown lagi dengan Tujuan : *“Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”*. Sedangkan untuk Sasaran adalah : Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa.

Maka terkait dengan hal tersebut di atas, sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Visi Bupati	Misi	Sasaran	Panca Bhakti	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia. Baldatun, Toyibatun Warobbun Ghofur	Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas Meningkatnya Kualitas Mendekatkan Pelayanan Publik (Langsung) Hingga ke Desa	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Kepuasan Masyarakat.	Bhakti 3 : E - Adminduk.	Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi

Guna tercapainya target sasaran Daerah tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar perlu menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana disajikan tabel 3.2. di bawah ini :

Tabel 3.2.2.
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan PD	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	2.	3.	4.
1.	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	1. Persentase kepemilikan KTP El; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (Nilai SAKIP OPD)	1. Persentase kepemilikan KTP El; 2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran; 3. Nilai SAKIP OPD

Dan untuk lebih memberikan perhatian dalam pencapaian target tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan indikator kinerja dinas yang dipandang telah merepresentasikan kinerja dinas berupa indikator kinerja utama dengan indikator yaitu Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat berupa angka Indeks Tertib Administrasi Kependudukan yang dapat kami sajikan pada tabel 3.4. di bawah ini :

Tabel 3.3.3.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Strategis	Sasaran IKU	Indikator Sasaran IKU
1.	2.	3.	4.
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kepemilikan KTP El; 2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran;

Faktor-faktor yang menjadi Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari pencapaian visi misi dan Panca Bhakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan dikaitkan dengan Panca Bhakti tersebut diatas terutama Bhakti Ke-3 yaitu Pelayanan Publik Berbasis E-Government, maka dapat diartikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung tercapainya tujuan tersebut yaitu melalui pemenuhan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu dalam hal kepemilikan dan legalitas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkan dilihat dari misi yang diusung maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan Misi Ke-3 yaitu Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas, dimana sebagai salah satu instansi pelayanan tentunya harus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan inovasi demi kepuasan masyarakat.

Untuk menjalankan Misi dan Panca Bhakti Bupati dan Wakil Bupati maka diterapkan dalam 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, sebagai berikut :

- Faktor Pendorong :
 - a. Dokumen Administrasi Kependudukan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat;
 - b. Ketersediaan sumber daya aparatur yang mencukupi dari segi kualitas dan kuantitas;
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana;
 - d. Ketersediaan anggaran kegiatan;
 - e. Ketersediaan teknologi informasi yang terkini;
 - f. Ketersediaan data kependudukan yang up to date.
- Faktor Penghambat :
 - a. Pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang masih kurang;
 - b. Sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan;
 - c. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
 - d. Perlunya ketersediaan anggaran yang optimal.

Dalam rencana kerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar merumuskan dalam tabel 3.3.4. sebagai berikut agar mudah dimengerti:

Tabel 3.3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Blitar

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	8.068.304.765			100%	7.542.347.133
2.12.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan</i>				107.871.567				34.000.000
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	dok		2 dok	5.871.567	APBD		2	10.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	kali		1	0		kali	1	0
2.12.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kali		2	102.000.000			2	9.000.000
2.12.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kali		4	0			4	1.500.000
2.12.01.2. 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel</i>								
2.12.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	orang		33	4.569.518.086			33	4.569.517.868
2.12.01.2. 02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	persen		100	4.120.320			100	4.120.320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				876.968.850				1.022.968.850
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	paket		1	14.468.850			1 paket	15.468.850
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang		80	0			80 org	45.000.000
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		80	0			80 org	0
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		345	862.500.000			0 org	962.500.000
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>				1.121.342.842				940.091.674
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket		1	15.665.874			1	15.665.874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket		1	612.313.851			1 paket	385.849.000
2.12.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket		1	18.237.633			1 paket	30.000.000
2.12.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket		1	98.400.000			1 paket	98.400.000
2.12.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket		1	69.113.484			1 paket	56.564.800
2.12.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	paket		12	0			12 paket	3.000.000
2.12.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		12	0			12 laporan	7.000.000
2.12.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		100	406.012.000			100 laporan	406.012.000
2.12.01.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan		12	0			12 bulan	33.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</i>				260.265.918				472.765.918
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit		0	12.530.790			0 unit	13.530.790
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit		21	182.791.914			2	192.791.914
2.12.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit		2	0			2 unit	200.500.000
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit		8	64.943.214			2 unit	65.943.214
2.12.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i>				166.530.500				270.738.300
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		12	9.738.300			12 bulan	10.738.300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		12	156.792.200			12 bulan	260.000.000
2.12.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bulan		12	1.715.657.200			12 bulan	1.815.657.200
2.12.01.2. 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>				965.807.002				232.264.523
2.12.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit		12	197.403.802			10 unit	90.000.000
2.12.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit		50	22.690.000			32 unit	40.000.000
2.12.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	unit		1	736.400.300			3 unit	73.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	unit		1	9.312.900			1 unit	29.264.523
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk					2.012.073.288				354.819.288
2.12.02.2.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>					1.973.342.888				211.088.888
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk	dok		125	103.588.888			125 dok	103.588.888
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	lap		215.000	1.869.754.000			215.000 dok	107.500.000
2.12.02.2.02	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>					0				0
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	dok		7	0			7 dok	105.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.02.2 .03	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>					38.730.400				38.730.400
2.12.02.2 .03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kali		15	38.730.400			15 kali	38.730.400
2.12.03	Program Pencatatan Sipil					67.499.699				337.500.000
2.12.03.2 .01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>					37.883.745				17.500.000
2.12.03.2 .01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	dok		23.300	37.883.745			23.300 dok	17.500.000
2.12.03.2 .01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	keg		1	0			1 keg	0
2.12.03.2 .02	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>					29.615.954				105.000.000
2.12.03.2 .02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	orang		300	29.615.954			300 org	105.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.03.2 .03	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>					0				215.000.000
2.12.03.2 .03.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	dok		15	0			15 kali	215.000.000
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					1.890.944.196				5.650.000.000
2.12.04.2 .01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>					30.377.175				250.000.000
2.12.04.2 .01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	dok		85.765	0			85.765 dok	150.000.000,-
2.12.04.2 .01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	dok		5	30.377.175			5 dok	100.000.000
2.12.04.2 .03	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>					1.795.142.486				5.150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.04.2 .03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	lap		23	1.795.142.486			23 lap	3.750.000
2.12.04.2 .03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	dok		0	0			0 dok	1.400.000
2.12.04.2 .04	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka</i>					65.424.535				250.000.000
2.12.04.2 .04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	lap		1	65.424.535			1 lap	125.000.000
2.12.04.2 .04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah petugas yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan dan supervisi	orang		300	0			300 org	125.000.000
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan					47.964.400				47.964.400
2.12.05.2 .01	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>					47.964.400				47.964.400
2.12.05.2 .01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	dok		1	46.490.000			1 dok	46.490.000
						13.900.843.548				15.923.723.621

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah Kabupaten Blitar adalah suatu gambaran tujuan menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan cita yang ingin diwujudkan. Visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah, telah mendasarkan pada Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang mana telah memasuki tahap ke tiga dari tahapan pembangunan jangka menengah daerah. Sebagai unsur pendukung dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian kinerjanya harus mempertimbangkan potensi dan lingkungan internal maupun eksternal. RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021–2026, dan guna mendukung Visi “*Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia. Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur.*” dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar
3. Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Sedangkan pada Panca Bhakti Bupati, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada Bhakti Ke-3, yaitu : "*Pelayanan Publik Berbasis E-Government*", atas pertimbangan hal tersebut di atas dapat dipakai sebagai acuan dalam penjabaran program dan kegiatan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

b. Prioritas Pembangunan

Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2024 akan melaksanakan/memprioritaskan pembangunan yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya antara lain :

1. Penyelesaian perekaman data KTP-el reguler melalui petugas pelayanan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan se Kabupaten Blitar;
2. Perekaman data KTP-el wajib KTP pemula ke sekolah-sekolah, dan jemput bola bagi manula dan penyandang disabilitas melalui Inovasi Jaran Ijo;
3. Perekaman data KIA dan penerbitan KIA;
4. Penyelesaian target akta kelahiran bagi anak 0-18 Tahun;
5. Memantapkan pelaksanaan aplikasi tanda tangan elektronik (*go digital*) dalam rangka pelayanan dokumen kependudukan secara daring.
6. Peningkatan Perjanjian Kerjasama dengan OPD maupun Lembaga

c. Pengurangan Kemiskinan

Bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya program pengentasan kemiskinan akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan penduduk, terkait dengan hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan perekaman biometrik KTP bagi penduduk jompo dan penyandang disabilitas, Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penanganan kemiskinan untuk kebutuhan data pembangunan lintas sektor seperti Bappeda, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPJS dan lain-lain.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dijelaskan pada huruf b. dengan melaksanakan program dan kegiatan yang terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Penyelesaian perekaman data KTP-el melalui petugas pelayanan di 22 Kecamatan;
2. Perekaman data KTP-el jemput bola bagi wajib KTP pemula ke sekolah-sekolah, dan bagi manula/sakit dan penyandang disabilitas;
3. Pelayanan jemput bola pelayanan akta-akta catatan sipil;
4. Sidang isbat terpadu dengan Pengadilan Agama;
5. Sosialisasi melalui media sosial, media massa elektronik, sosialisasi secara langsung (luring) ke semua pemangku kepentingan;
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
7. Pengoptimalan SDM.

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan :

1. Jumlah program pada Tahun Anggaran 2023 sejumlah 5 program yang terdiri dari 15 kegiatan;
2. Sifat penyebaran program dan kegiatan, program dan kegiatan yang sifatnya kegiatan rutin berlokasi di Dinas Dukcapil, sedangkan kegiatan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada Kecamatan dan Desa/Kalurahan, sedangkan kegiatan yang sifatnya koordinasi sampai Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Pemerintah Pusat;
3. Jumlah kebutuhan dana yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.13.900.843.548,- (Tiga Belas Milyar Sembilan ratus Juta Delapan ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) untuk pembiayaan belanja operasional dan modal.

Dari 5 program yang terdiri 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan tersebut untuk lebih mempertajam tujuan dan sasaran daerah yang terdiri :

- a. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat;
- b. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat;
- c. Derajat Kualitas SDM meningkat;
- d. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun;
- e. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat;
- f. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan;
- g. Nilai Investasi Meningkat.

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan dukungan tercapainya sasaran yang selanjutnya Total anggaran dalam RKPD awal sebesar Rp.13.900.843.548,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan guna terlaksananya tujuan dan sasaran dinas yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut ditetapkan program dan kegiatan yang terdiri dari 5 Program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.
Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blitar Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										1	2	3	4
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					13.900.843.548			15.923.723.821		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai SAKIP OPD		100 Persen B			100 Persen B	7.542.347.133	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen		107.871.567		7 dokumen	34.000.000
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen		5.871.567	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	7 dokumen	10.000.000
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	15.000,000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20 Laporan		102.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	9.000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2	02	Administrsi Keuangan Perangkat Daerah				4.569.518.086				4.569.517.868
2	12	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			24 org/bulan	4.565.397.766			24 org/bln	4.565.397.548
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		3 dokumen	4.120.320			3 dokumen	4.120.320
2	12	01	2	05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				876.968.850				1.022.968.850
2	12	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas besrta atribut kelengkapannya		1 paket	14.468.850			1 paket	15.468.850
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan		80 orang	0			80 orang	45.000.000
2	12	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		345 orang	862.500.000			345 orang	962.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi terlayani			1.121.342.842				940.091.674
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.655.874	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Persen	15.665.874
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	612.313.851	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Persen	385.849.000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	18.237.633	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Persen	30.000.000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan		8 Paket	69.113.484	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Persen	56.564.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		365 Dokumen	0			100 Persen	3.000,000
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	0			100 Persen	10.000.000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		53 Laporan	406.012.000			100 Persen	406.012.000
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 Dokumen	0			100 Persen	33.000,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				260.265.918				472.765.918
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan		5 unit	12.530.790			5 unit	13.530.790
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		21 unit	182.791.914			21 unit	192.791.914
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Banguna lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		2 unit	0			2 unit	200.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										1	2	3	4
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		8 unit	64.943.214			8 unit	65.943.214
2	12	01	2	08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				166.530.500				270.738.300
2	12	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		2 laporan	9.378.300			2 laporan	10.738.300
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 laporan	156.792.200				260.000.000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				965.807.002				232.264.523
2	12	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dnas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		12 unit	197.403.802			12 unit	90.000.000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara		50 unit	22.690.000			50 unit	40.000.000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / difrehabilitasi		1 unit	736.400.300			1 unit	73.000.000
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara		1 unit	9.312.900			1 unit	29.264.523

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilina KTP; cakupan kepemilikan KK, cakupan kepemilikan KIA		100 Persen	2.012.073.288			100 Persen	354.819.288
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis dokumen kependudukan yang terlayani		5 jenis	1.973.342.888			100 Persen	211.088.888
2	12	02	2.01	01	Pendataan non Permanen dan RentanAdminduk	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan Adminduk		175 dok	103.588.888			175 dok	103.588.888
2	12	02	2.01	04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil pendaftaran penduduk		225.500	1.869.754.000			225.500	107.500.000
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				0				105.000.000
2	12	02	202	02	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP El, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP El, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhanyang tersedia		7 dokumen	0			0	105.000.000
2	12		02.	03	Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase laporan koordinasi yang disusun		100 %	38.730.400			100%	38.730.400
2	12	02	2.03	01	Koordinas antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten / kota dalam penertiban pelayanan	Jumlah laporan Koordinas antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten / kota dalam penertiban pelayanan		15 laporan	38.730.400			15 laporan	38.730.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
														1
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta catatan sipil							49,5 Persen	118,295,000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis dokumen catatan sipil yang terlayani							5 jenis	133,170,000
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting							19000 Dokumen	31,510,000
2	12	03	2	02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									29.615.954
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil							2 laporan	29.615.954,00
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									0
2	12	03	2.03	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil							249.600 Dokumen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminiduk		100 Persen	1.890.944.196			100 persen	5.650.000.000
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pelayanan data dan kerjasama pemanfaatan data yang terlayani		12 PKS	30.377.175			100 persen	250.000.000,
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan PenyajianData Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolahdan Disajikan		86.467 Dokumen	0			100 persen	150.000.000
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama PemanfaatanData Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		7 Dokumen	30.377.175			7 dokumen	100.000.000
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan	Jumlah Laporan HasilFasilitasi Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan		35 Laporan	1.795.142.486			100 persen	3.750.000.000
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan DataKependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PemanfaatanData Kependudukan		30 Dokumen	0			100 persen	1.400.000,000
2	12	04	2	04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 laporan	65.424.535			1 laporan	125.000.000
					Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		250 Laporan	0				125.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										1	2	3	4
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat			47.964.400			100 persen	125.000.000
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen data agregat yang tersusun		1 dokumen	47.964.400			100 persen	125.000.000
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		1 Dokumen	47.964.400	DAU		100 persen	125.000.000
									TOTAL	13.900.843.548			15.923.723.621

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Blitar 2021-2026 dan Dokumen RKPD 2024. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, mendasarkan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta mengacu pada Visi, Misi Bupati dan Panca Bhakti Tahun 2024.

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Peran serta *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum PD hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan teknologi dan pelayanan kepada masyarakat, melalui bintek, pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih kurang, untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merekrut

Pegawai Harian Lepas (PHL) yang nantinya diharapkan dapat diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan inovasi pelayanan terus menerus yang mudah, cepat dan membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ditunjang dana yang mencukupi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Hal ini mengingat visi misi Bupati untuk masyarakat Kabupaten Blitar agar mendapatkan dokumen kependudukan secara sah, dengan cara yang mudah. Hal ini tidak terlepas juga dari surat dari Kementerian Dalam Negeri Ub. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan walaupun Dana Alokasi Khusus dari Pusat sudah tidak dianggarkan, namun agar dicukupi oleh Pemerintah Daerah minimal setara dengan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan tahun sebelumnya.

Hal-hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian adalah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan langsung menuju sasaran, yaitu tercapainya Indikator Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Penganggaran yang tidak perlu seyogyanya dihindari;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal agar dapat melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RPA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2024.

93

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR
PL. KEPALA DINAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR
I. MASHUDI, M.SI
Pembina Utama Muda
N.P. 19651213 199203 1 011

